

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil serangkaian observasi dan analisis tentang pelaksanaan klaim dan penetapan nilai pertanggung jawaban kecelakaan yang telah dilakukan di PT. Jasa Raharja cabang Banten dan korban kecelakaan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan klaim asuransi kecelakaan pada PT. Jasa Raharja cabang Banten yaitu dimulai pada saat korban mengalami kecelakaan korban yang ingin mendapatkan santunan dari Jasa Rahrja harus membuat surat keterangan kecelakaan atau Laporan Polisi (LP), Jasa Raharja akan memberikan jaminan santunan dan akan memberikan formulir jika korban yang mengalami kecelakaan sudah membuat surat keterangan kecelakaan yang nantinya di serahkan kepada Rumah Sakit dan pihak Rumah Sakit yang akan memberikan kepada Jasa Raharja atau bisa juga ahli waris korban yang langsung datang ke kantor Jasa Raharja untuk mengajukan santunan dan memberikan Laporan Polisi.
2. Penilaian kondisi objek pada kecelakan yaitu dinilai dari laporan kepolisian karena tugas yang berwenang memberikan penilaian apakah kecelakaan ini berhak mendapat santunan atau tidak yaitu pihak polisi karena sebelum di

berikan surat keterangan kecelakaan, pihak kepolisian akan mengadakan olah TKP guna untuk menilai bagaimana kecelakaan ini terjadi dan apa penyebabnya, Jasa Raharja hanya bertugas untuk memberikan jaminan santunan akan tetapi pihak berwenang yaitu Polisi yang mempunyai hak untuk menentukan apakah berhak untuk mendapatkan santunan atau tidak.

3. Penetapan nilai pertanggung jawaban pada Jasa Raharja untuk santunan yang diberikan kepada korban sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 15/PMK.10/2017 dan 16/PMK.10/2017 tanggal 13 Februari 2017, korban kecelakaan atau ahli waris mendapatkan haknya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Korban merasa sangat terbantu dengan diberikan santunan ini, santunan ini memang sudah menjadi hak masyarakat yang terkena musibah akibat kecelakaan.

B. Saran

1. Bagi PT. Jasa Raharja

Saran untuk Jasa Raharja adalah untuk selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan Rumah Sakit agar masyarakat yang berada di pedesaan mengetahui adanya santunan untuk kecelakaan dan untuk sosialisasi atau kunjungan kepada Rumah Sakit lebih di optimalkan lagi terutama pada Rumah Sakit yang berada di pedesaan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini masih belum optimal karena adanya batasan yang peneliti temui. Diharapkan bagi peneliti lain dapat memperluas dan memperbaiki penelitian ini, sehingga di penelitian selanjutnya akan memperoleh hasil temuan yang luas dan komprehensif.